

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN GORONTALO

**Oleh
MIFTHAHUL IKHSAN
H.1118105**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN GORONTALO

MIFTHAHUL IKHSAN
NIM:H1118105

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal.


Menyetujui

Pembimbing I



DR. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN: 090624076902

Pembimbing II



A.ST Kumala Ilyas.,SH.,MH
NIDN: 0912038601

**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KABUPATEN GORONTALO**

**OLEH:
MIFTAHUL IKHSAN**

NIM : H.11.18.105

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling S.Hi., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais., S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Arpin, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Nur Insani S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Andi ST Kumala Ilyas, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Mifthahul Ikhsan**
NIM : H1118105
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Mei 2022
Membuat pertanyaan

Mifthahul Ikhsan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo**” penulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk ujian, guna mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Seseorang yang luar biasa semasa hidupnya, Dialah Ayah tercinta bapak Dr. MDahlan Bahang, S.Pd., M.Pd dan ibu tercinta ibu Salma yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis.
2. Ibu DR HJ. Juriko Abdussamad.,M.Si selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak, Dr. H. Abdul Gafar La Tjoke, M.si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reiter Biki, SE,MM selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Dr Rusmulyadi,SH,MH selaku, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Bidang akademik Unisan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Bidang Adminstrasi dan Keuangan
10. Bapak Jupri, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr Hijrah Lahaling, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr Nur Insani, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Ibu A ST Kumala Ilyas, S.H,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Dan seluruh Pihak yang telah banyak Membantu dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

Akhir kata, sekali lagi Penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT

Gorontalo, Mei 2022

Penulis

MIFTHAHUL IKHSAN

ABSTRAK

MIFTHAHUL IKHSAN. H1118105. PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN GORONTALO

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di kabupaten Gorontalo berupa hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendampingan, dan hak mendapatkan pelayanan pendampingan psikologi. Ketiga bentuk pemenuhan hak yang diberikan tersebut sepenuhnya belum maksimal. (2) Sementara itu, yang menjadi faktor hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo disebabkan 4 hal yaitu sumber daya manusia (SDM), anggaran, kurangnya sarana dan prasarana mobilitas operasional, serta minimnya pemahaman masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini merekomendasikan bahwa: (1) Diharapkan agar kedepannya Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo dalam menangani kasus-kasus anak khususnya anak korban kekerasan seksual memaksimalkan dengan memenuhi segala kebutuhan anak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UU Perlindungan Anak. (2) Diharapkan agar kedepannya untuk meminimalisasi faktor penghambat Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat melibatkan seluruh instansi terkait agar dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan maksimal.

Kata kunci: pemenuhan hak-hak, anak, kekerasan seksual



ABSTRACT

MIFTHAHUL IKHSAN. H1118105. THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE GORONTALO DISTRICT

This study indicates that: (1) The form of fulfillment of the rights given to child victims of sexual violence in Gorontalo district are in the form of the right to obtain health services, the right to receive assistance, and the right to receive psychological assistance services. The three forms of the fulfillment of the rights given are not fully maximized. (2) Meanwhile, the factors that hinder the fulfillment of the rights of child victims of sexual violence in Gorontalo district are four causes, namely human resources (HR), budget, lack of operational mobility facilities and infrastructure, and lack of public understanding in protecting the rights of children. This study recommends that: (1) It is hoped that in the future, the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Gorontalo district in handling child cases, especially child victims of sexual violence, maximizes by meeting all the needs of children as stated in the provisions of the Child Protection Law. (2) It is hoped that in the future to minimize the inhibiting factors of the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Gorontalo district to fulfill the rights of child victims of sexual violence, can involve all relevant agencies so that the fulfillment of these rights can be carried out to the maximum.

Keywords: fulfillment of rights. child, sexual violence



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Unsur unsur Tindak Pidana	12
2.2 Pengertian Anak.....	14
2.3 Tinjauan Perlindungan Hukum	18
2.3.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	18
2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22
2.4 Kekerasan Seksual	27
2.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	27
2.4.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP	32
2.4.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33
2.6 Kerangka Pikir	34

2.7 Definisi Operasional	35
--------------------------------	----

BAB III METODE PENULISAN	38
3.1. Jenis Penulisan	38
3.2 Obyek Penulisan.....	38
3.3 Lokasi Dan Waktu Penulisan	38
3.4 Populasi dan sampel	39
3.4.1 Populasi	39
3.4.2 Populasi	39
3.5 Jenis Dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penulisan.....	42
4.2 Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo.....	44
4.3 Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pemenuhan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo.....	55
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa. Terutama persoalan kesusilaan. Dalam beberapa dekade ini negara kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan mengenai kejahatan tersebut, baik pemberitaan melalui media televisi, cetak, media sosial maupun radio, dan yang lebih memprihatinkan lagi banyaknya kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Tentu hal ini diakibatkan salah satunya adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.¹

Ironisnya lagi di masa Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang telah banyak merenggut nyawa manusia. Angka kematian yang begitu fantastik bahkan pandemi ini dinilai sebagai bencana non alam dengan angka kematian terbanyak. Akibatnya banyak negara dengan terpaksa harus menutup pintu-pintu domestik internasional termasuk Indonesia yang dengan cepat mengeluarkan kebijakan larangan warga asing untuk masuk ke Indonesia atau warga negara yang akan keluar ke negara lain. Tak hanya sampai disitu pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau dikenal dengan istilah PSBB, boleh dikatakan hampir semua daerah di Indonesia ini

¹ Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.

menerapkan kebijakan tersebut dengan semangat yang sama yaitu memtus mata rantai penyebaran virus Covid 19. Alhasil banyak kegiatan-kegiatan yang mesti dirumhakan bahkan sekolah, kantor, Toko dan lain-lain ramai-ramai beralih ke media elektornik sebagai sarana alternatif.

Pergeseran masyarakat dalam penggunaan media internet cukup signifikan. Tercatat bahwa di masa pandemi tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Namun ternyata transformasi kedunia digital membawa dampak baru salah satunya tindak pidana didunia siber dan tindak pidana lain. Dan yang lebih memprihatinkan lagi kasus kekerasan terhadap anak juga di masa pandemi justru mengalami peningkatan.

Dilansir dari *new detik.com* bahwa Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) : I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan sejak januari hingga juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan anak. Oleh karena itu sesuai amanat presiden, pemerintah menargetkan prioritas 5 tahun kedepan adalah menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan melindungi anak. Sementara data dari simponi PPA dari januari hingga 17 juni 2020 hampir 3.928 kasus kekerasan anak diantaranya kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Namun 55 persen kekerasan tersebut adal kekerasan seksual. Ini lagi-lagi merupakan fakta yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak.²

² <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak> diakses pada tanggal 12 Januari 2022

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraan. Karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat.

Berbagai regulasi yang lahir untuk mengatur hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dapat kita jumpai misalnya dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, UU No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sebagaimana harkat dan martabat manusia serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu terbitnya UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang No.1 tahun 2016

³ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta PP Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Instruksi Presiden (Inpres) No.5 tahun 2014 tentang gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap anak yang ditandatangani pada 11 juni 2014. Dimana dalam Instruksi Presiden itu memerintahkan kepada Menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Para Kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, walikota/bupati untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan tufoksi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kekerasan seksual bagi anak melalui Gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha/bisnis.

kekerasan seskusal sendiri diartikan bahwa suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seskusal baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial. Dalam pandangan mayer, “kekerasan yang dilakukan diantaranya penganiayaan, stimulasi oral pada penis, perkosaan, perkosaan secara paksa, dan stimulasi oral pada klitoris. Kekerasan seksual sendiri dapat terjadi dalam 2 bentuk yaitu:

- a). *Familial Abuse* “ yaitu kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah, keluarga inti atau orang tua pengganti atau kekasih sendiri”.
- b) *Extrafamilial abuse* “yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar lingkup keluarga”⁴

⁴ <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 02 Januari 2021)

Undang-undang perlindungan anak sendiri secara tegas mengatur bentuk-bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 59A Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :⁵

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan social bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di provinsi Gorontalo tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2019 tercatat sebanyak 177 anak diProvinsi Gorontalo mengalami kekerasan fisik hingga kekerasan seksual, tahun 2020 lebih meningkat lagi tercatat sebanyak 201 kasus, data ini diambil dari Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Gorontalo.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang Perlindungan anak yaitu:

- 1) mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu juga mendapatkan Pendidikan nilai agama serta kesusilaan.

⁵ Pasal 59 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 2) mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma.
- 3) korban mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas seperti biasa.
- 4) Mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik dikepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Namun Kenyataannya, menurut LBH Limboto beberapa korban kekerasan seksual yang didampingi olehnya tidak mendapat pemenuhan hak-hak korban sebagaimana disebutkan diatas. Dalam setiap proses penyelesaian perkara anak penegak hukum maupun pihak yang berkepentingan hanya fokus pada pelaku, bagaimana kemudian pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tanpa melihat sisi korban yang bisa saja menimbulkan trauma yang berkepanjangan atau cacat fisik maupun mental. Bukan hanya itu terkadang ada korban yang harus membiaya sendiri perawatannya untuk mengobati trauma yang dialami anak dengan melakukan konseling ke psikolog bahkan sampai harus keluar daerah untuk mendapatkan pengobatan tersebut.

Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dengan mengangkat judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaiamakah pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apakah yang mejadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mejadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo

1.4 Manfaat Penulisan.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penulisan dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan penegtahuan bagi para penegak hukum dalam hal memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual
2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang perlindungan terhadap anak korban kekersan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

⁶ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁷

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidan adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan

⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya⁹:

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana
- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman: 04

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..¹⁰

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulakn bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Simons memebrikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

¹⁰ Ibid hal 06

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)¹¹

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termuat dalam tindak pidana dalam pandangan moeljatno adalah :

¹¹ Ibid hal 10-12

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.2. Pengertian Anak

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang usianya belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga ialah keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Anak

dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹²

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.
2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

¹² Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3

3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang

dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.

2.3. Tinjauan Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹³

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
- b. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hal 72-73

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- c. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan
- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.
- f. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

- g. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, - pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁵

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Cetakan Kedua, Refika Aditama, 2010, hlm. 33.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁶ Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

¹⁶ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung

perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dikekaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 59

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

- “ (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasaana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.4 Kekerasan Seksual

2.4.1 Pengertian Kekerasan seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata sexual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.³ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik

yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁷ Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku Kejahatan disebut sebagai penjahat. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatanyang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya. Walaupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetap yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari permasalahan asal muasal kejahatan atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :

- 1) Pemerkosaan. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- 2) Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- 3) Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :

- 1) Untuk tujuan obyek seksual

a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.

b) Incest

c) Hiperseksualitas

d) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis

2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga

a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi

b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.

3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksefif dan bersivat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap

anak antara lain sebagai berikut :

1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar

2) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral

- 3) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan mora

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, dijemur di bawah terik sinar matahari.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi
3. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
4. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

5. Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan

2.4.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“ Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.¹⁸

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:¹⁹

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnybelum

¹⁸ R. Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287

15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2.4.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perilaku seksual terhadap anak (seksual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak dengan segala eksekusinya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak.²⁰

²⁰ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definsi Operasional

1. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
2. Pemenuhan Hak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
3. kekerasan seksual adalah suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seksual baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak disukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial.
4. Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Pelayanan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya akibat dari sebuah kejahatan kekerasan seksual.

6. pendampingan hukum yaitu Pendampingan secara langsung dan pendampingan secara tidak langsung. pendampingan langsung artinya disepanjang proses peradilan korban langsung didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab.Gorontalo yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu dari anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan. Sedangkan pendampingan secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya
7. Pnempingan Psikiolgi adalah pendampingan yang dilakukan oleh ahli psikologu untuk menjaga kualitas mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar terhindar dari trauma yang dapat merusak masa depan anak.
8. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
9. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang.

10. sarana diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan”. Sedangkan prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya”

BAB III

METODE PENULISAN

3.1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan Hukum Empiris yaitu suatu metode yang akan mengkaji kejadian sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga dalam proses pencarian fakta dilapangan akan sesuai dengan apa yang menjadi ide dan gagasan yang terjadi, sedangkan apabila kita melihat pengertian penulisan Hukum empiris sebagaimana yang diungkapkan Syahrudin Nawawi bahwa Metode “penulisan hukum empiris adalah suatu metode penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”²¹

3.2 Obyek Penulisan

Dalam penulisan yang dijabarkan oleh penulis objek penulisannya adalah Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual

3.3 Lokasi dan Waktu Penulisan

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penulisan empiris untuk memaksimalkan hasil penulisan sehingganya Lokasi penulisan mesti sejalan dengan

²¹ Syahrudin Nawawi, 2014, “Penulisan Hukum Normatif versus Penulisan Hukum Empiris” PT UMITOHA: Makassar.

topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penulisan perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²²

Lokasi penulisan ini adalah Dinas Sosial PPPA Kab. Gorontalo dan Polres Gorontalo. Penentuan lokasi penulisan ini adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²³ Sehingga Populasi dalam penulisan ini adalah Pegawai Dinsos PPPA Kab.Gorontalo dan penyidik PPA Polres Gorontalo.

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah 2 pendamping Psikososial dan 2 penyidik UPPA Polres Gorontalo. Pengambilan Sampel dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling* atau pengambilan sampel acak sederhana.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penulisan Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²³ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung lapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penulisan sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penulisan yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penulisan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3.7 Analisis Data

Karena penulisan ini menggunakan metode penulisan emeperis maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penulisan ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penulisan.

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Limboto. Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Boalemo, pemekaran ke dua pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 1.750,83 km² dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk.

Kabupaten Gorontalo ditetapkan pada tanggal 26 November 1673. Penetapan ini didasarkan pada penandatanganan perjanjian ikatan keluarga lima kerajaan yang disebut *U Duluwo Limo Lo Pohala'a*. Kelima kerajaan tersebut yakni Kerajaan Gorontalo, Limboto, Suwawa, Boalemo dan Atinggola. Kelima kerajaan tersebut selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum *Limo Lo Pohala'a* dengan empat unsur yakni wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan.

Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota dipindahkan ke Limboto. Letak Kabupaten Gorontalo terletak pada posisi di antara 00.24" - 10.02 Lintang Utara (LU) dan 121².59" - 123⁰.32 Bujur Timur (BT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

<u>Utara</u>	<u>Kabupaten Gorontalo Utara</u>
<u>Timur</u>	<u>Kabupaten Bone Bolango</u> dan <u>Kota Gorontalo</u>
<u>Selatan</u>	<u>Teluk Tomini</u>
<u>Barat</u>	<u>Kabupaten Boalemo</u>

Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 191 Desa. Pada tahun 2017, Luas wilayahnya mencapai 1.750,83 km² dan jumlah penduduk 391.944 jiwa dengan sebaran penduduk 223 jiwa/km². Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 sebanyak 355 988 jiwa dengan distribusi penduduk menurut kecamatan bervariasi dari yang terendah sebesar 2,14 persen di Kecamatan Biluhu hingga yang tertinggi sebesar 12,82 persen di Kecamatan Limboto. Agama mayoritas yang dianut penduduk Kabupaten Gorontalo adalah Islam (99,44%).

4.2 Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa

Secara teoritis pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban, berikut :

1) Pemberian restitusi dan Kompensasi.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2) Konseling.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat dari timbulnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban yang mengalami trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesesilaan,

salah satunya adalah pecabulan, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain. Yang mana kerap mendapatkan pengucilan dari masyarakat sekitarnya

3) Pelayanan/Bantuan Medis

Bentuk Perlindungan ini diberikan kepada korban atas penderitaan secara fisik yang dialami korban akibat dari tindak pidana. Pelayanan medis ini berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum et repertum*). Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap korban akibat tindak pidana, sementara laporan tertulis diperuntukkan sebagai keterangan medis yang memuat kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti dimana keterangan ini juga dapat dijadikan sebagai bukti untuk melaporkan tindak pidana yang menyimpannya.

4) Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana untuk memenuhi hak-hak korban.

5) Pemberian informasi

Pemberian informasi ini juga sangat berkontribusi dalam menjadikan masyarakat sebagai mitra penegak hukum, karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja penegak hukum berjalan dengan optimal.

Maya Indah dalam bukunya, menjelaskan tentang fungsi hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan baik sebagai sesama

masyarakat ataupun dari kelompok yang lain termasuk yang berkuasa (pemerintah dan negara) dan pihak luar terhadap fisik, mental, kesehatan, nilai dan hak asasi.²⁴

Dalam pasal 1 angka 8 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh lemabga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.”

Konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, setidaknya memuat asas-asas hukum yaitu Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya perlindungan korban tindak pidana tidak hanya pada korban tetapi juga memperhatikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana. Asas Manfaat, Perlindungan terhadap Korban tidak semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan bagi korban tindak pidana, akan tetapi bagaimana perlindungan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Asas Keseimbangan, Tujuan Hukum disamping keadilan dan kemanfaatan juga terhadap pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*). Asas Kepastian Hukum, asas ini sebagai pijakan dasar bagi aparat penegak hukum saat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban tindak pidana.

²⁴ Maya Indah. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman:71

4.2.1 Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo cukup meprihatinkan, data yang berhasil dihimpun penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 65 kasus kekerasan seksual terhadap anak. angka tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten gorontalo. Berikut penulis tampilkan rekapitulasi data kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Gorontalo dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Rekapitulasi Data Kekerasan Seksual Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah
1	Limboto	16
2	Limboto Barat	8
3	Telaga	6
4	Telaga Biru	3
5	Telaga Jaya	2
6	Tilango	3
7	Batudaa	3
8	Bongomeme	-
9	Tabongo	3
10	Dungaliyo	3
11	Pulubala	1
12	Boliyohuto	1
13	Mootilango	2
14	Tolanggohula	4
15	Asparaga	3

16	Bilato	-
17	Tibawa	6
18	Batudaa Pantai	1
19	Biluhu	-
Jumlah keseluruhan		65

Sumber : Dinas PPPA Kab.Gorontalo.

Dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten gorontalo pada tahun 2020 sebanyak 65 kasus, data tersebut hampir tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan kecamatan yang paling rentan terjadi kekerasan seksual terhadap anak adalah Kecamatan Limboto, yaitu sebanyak 16 kasus dan disusul oleh Limboto Barat yaitu 8 kasus serta Telaga dan Tibawa yang masing-masing terdapat 6 kasus. Limboto dan limboto barat sebagai wilayah tertinggi kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari statusnya sebagai ibu kota Kabupaten Gorontalo.

Data tersebut relevan dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Iyam dini KABID PPPA Kabupaten Gorontalo yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kab.Gorontalo terbilang cukup tinggi dan kecamatan limboto lah yang paling rawan terjadi kekerasan seksual bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.”²⁵

Semnetara bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan tiga hal yaitu :

- 1) Pelayanan Kesehatan;

²⁵ Wawancara tanggal 20 mei 2022

2) Pendampingan;

3) Konseling.

Untuk lebih jelasnya berikut tabel data pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo :

Tabel 2 : Bentuk Perlindungan Hukum

No	Daerah	Jumlah		
		Pelayanan Kesehatan	Pendampingan	Konseling
1	Limboto	16	16	16
2	Limboto Barat	8	8	8
3	Telaga	6	6	6
4	Telaga Biru	3	3	3
5	Telaga Jaya	2	2	2
6	Tilango	3	3	3
7	Batudaa	3	3	3
8	Tabongo	3	3	3
9	Dungaliyo	3	3	3
10	Pulubala	1	1	1
11	Boliyohuto	1	1	1
12	Mootilango	2	2	2
13	Tolanggohula	4	4	4
14	Tibawa	6	6	6
15	Batudaa Pantai	1	1	1
Jumlah keseluruhan				

Sumber data : Dinas PPPA Kab.Gorontalo.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat tiga bentuk pemenuhan hak anak yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Disebutkan dalam pasal 59A Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan :

“ Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya : (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya”

Bunyi pada pasal diatas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sangatlah penting terhadap anak korban kekerasan seksual untuk mencegah penyakit serta gangguan kesehatan lainnya yang dapat merusak pertumbuhan pada anak.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling diutamakan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo dalam setiap menangani anak korban kekerasan seksual adalah dengan memastikan kesehatan anak. Pemberian pelayanan kesehatan langsung dilakukan Dinas PPPA Kab.Gorontalo dengan merujuk korban ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa dari setiap kondisi kesehatan anak pasca kekerasan seksual. Sebagai contoh pada kasus anak dengan inisial SM yang mengalami luka robek pada alat kelaminnya sehingga terpaksa harus dirawat di rumah Sakit Dunda Limboto.

4.2.2 Hak Mendapatkan Pendampingan.

Ada 2 jenis pendampingan hukum yaitu Pendampingan secara langsung dan pendampingan secara tidak langsung. pendampingan langsung artinya disepanjang

proses peradilan korban langsung didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab.Gorontalo yang bertindak sebagai kuasa hukum dan salah satu dari anggotanya sebagai saksi untuk korban dalam proses persidangan. Sedangkan pendampingan secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.

Salah satu korban yang diberikan perlindungan hukum adalah korban yang berinisial NYG merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh MS merupakan tetangga dekat korban dan rumahnya bersebelahan. Korban sejak kecil mengalami keterbelakangan mental dalam kategori disabilitas tunagrahita dan adanya penyakit epilepsi berupa kejang-kejang secara tiba-tiba. Atas kasus yang dialami oleh korban tersebut, kakak korban mengadu ke Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab.Gorontalo untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pelayanan dituntut untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan hukum dan standart pelayanan minimal. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan.

Begitu juga dengan korban kedua berinisial SM yang mengalami mengalami kekerasan Seksual Oleh tetangganya sendiri dengan inisial TD dimana korban Mengalami penderitaan pada alat kelaminnya sehingga sempat dirawat pada rumah sakit Dunda Limboto. Akibat perbuatan pelaku keluarga korban sempat melaporkan ke pihak Kepolisian dan kemudian Dinas PPPA Kab.Gorontalo mengetahui hal

tersebut langsung melakukan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut wawancara penulis dengan Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA Kab.Gorontalo mengatakan bahwa :²⁶

Perlindungan dan pemenuhan Hak-hak korban kami selalu utamakan hanya saja memang masih serba terbatas apalagi di tahun 2020 kami sangat terbatas dari segi anggaran sehingga pendampingan yang kami lakukan terhadap semua anak yang mengalami kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal tap upaya pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung tetap kami lakukan.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa upaya pendampaingan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo masih blm berjalan dengan maksimal keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghamabt mereka untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap korban.

4.2.3 Hak Mendapatkan Pelayanan Konseling Psikologi

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental dan perilaku organisme sebagai manifestasi. Dalam bukunya Wayan Candra, Wundt menyatakan psikologi itu adalah ilmu tentang kesadaran manusia. Dapat diketahui

²⁶ Wawancara 20 mei2022

bahwa keadaan jiwa hanya direfleksikan dalam suatu keadaan kesadaran manusia, jadi unsur kesadaranlah yang dipelajari dalam psikologi.²⁷

Pemberian konseling psikolog terhadap korban perkosaan merupakan pemulihan pada diri korban. Konseling adalah suatu proses percakapan dimana seseorang (korban) mendapatkan penguatan berupa dukungan dan informasi untuk membantu mengatasi permasalahannya, sehingga ia dapat berfungsi lebih dengan belajar untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah secara efektif.

Menurut ibu Iyam dini KABID PPPA Kabupaten Gorontalo sebagaimana wawancara penulis dengan beliau mengatakan bahwa :²⁸

“ Tujuan dari konseling ini adalah membantu korban untuk lebih mengenali permasalahannya, menemukan cara-cara yang efektif untuk memberdayakan korban, untuk dapat memutuskan masa depannya sendiri, menguatkan keluarga dan korban dalam menghadapi masalah yang dijalannya, serta membuat korban merasa diterima di tengah masyarakat dan tidak dihakimi”

Namun yang menjadi kendala dalam pemenuhan konseling psikologis ini karena Ahli psikologi yang ada di Dinas PPPA Kab.Gorontalo hanya satu orang sehingga keadaan ini juga memaksa keadaan sehingga tidak maksimal dalam melakukan pendampingan, jumlah kasus kekerasan yang selalu bertambah namun untuk ahli psikologi hanya satu orang.

²⁷ Wayan Candra. 2017. Psikologi Landasan Keilmuan Praktek Keperawatan Jiwa. Yogyakarta:CV Andi Offset, halaman 2.

²⁸ Wawancara tanggal 20 mei 2022

Dari ketiga bentuk hak-hak anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo menurut hemat penulis masih belum optimal padahal seharusnya pemenuhan hak-hak anak korban perlu pmendapatkan perhatian lebih dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan anak, pemerhati anak, aparat penegak hukum serta masyarakat sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih dapat melanjutkan kehidupannya dan mendapatkan masa depannya yang lebih baik.

Perhatian terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk masa depan anak. Terutama terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kekerasan seksual terhadap anak menurut Finkelhor dan Browne, sebagaimana dikutip Tower memiliki dampak sebagai berikut:

1. *Betrayal*, yaitu rasa dikhianati yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan anak akibat dari kekerasan seksual;
2. *Traumatic sexualization*, yaitu rasa takut melakukan hubungan seksual yang menimbulkan orientasi seksual yang menyimpang dikemudian hari;
3. *Powerlessness* merupakan kondisi tidak berdaya akibat rasa takut, sehingga anak menjadi cenderung merasa lemah;
4. *Stigmatization* adalah situasi di mana anak merasa malu akan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dan memiliki gambaran diri yang buruk.

Dampak tersebut diatas seharusnya sudah menjadi perhatian yang serius dari pemerintah dan seluruh aspek yang terkait. Dalam UU perlindungan anak sendiri dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan
2. Rehabilitasi
3. Pendampingan Psikososial saat pengobatan sampai pada pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pemeriksaan.

Keempat hak-hak anak tersebut diatas sebagaimana diatur dalam pasal 69A UU perlindungan Anak perlu menjadi perhatian serius aparat pemerintah. Karena pemenuhan hak anak di Kabupaten Gorontalo masih belum optimal.

4.3 Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo merupakan segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Gorontalo. Adapun proses tersebut diberikan tidak hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan korban seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, hukum dan psikososial, akan tetapi perlindungan

tersebut mencakup penciptaan kondisi yang memungkinkan korban kekerasan seksual kembali berdaya secara utuh dan kembali hidup normal tanpa ada gangguan sebagaimana sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dialami korban, sehingga korban dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum selain terkait dengan kebutuhan korban sebagaimana telah disebutkan, juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan hak politik. Dalam kerangka pemulihan dalam makna luas ini, reintegrasi, kompensasi serta pencegahan keberulangan kekerasan menjadi bagian integral dari perlindungan hukum.

Sepatutnya setiap anak dapat hidup dengan tenang, nyaman dan damai untuk kemudian lahir dan tumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Namun pada kenyataannya kondisi yang dialami oleh anak-anak tersebut tidaklah semanis yang dibayangkan, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang seharusnya sudah menjadi kewajiban untuk diperhatikan oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hukum korban. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terhadap korban kekerasan seksual bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tentunya banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA

Kab.Gorontalo mengungkapkan bahwa kendala yang dialami sangat kompleks sekali, sebagaimana yang disebutkan berikut ini:

“Untuk kendala dalam perlindungan korban kekerasan seksual maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama sumber daya manusia yang kami miliki masih minim dan sumber dana yang disediakan masih terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang yang dimiliki menjadi terbatas. Selanjutnya terakhir minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban”²⁹

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di Kabupaten Gorontalo dan stake holder yang ikut berperan dalam penanganan korban. Dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan salah satu faktor yang paling menghambat dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan seksual, karena memang banyak korban yang tidak mau melapor kasus yang dialami korban kepada pihak yang berwenang. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas PPPA Kab.Gorontalo menjadi hambatan tersendiri dalam proses penanganan pemulihan pada korban. Minimnya SDM yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selanjutnya sumber dana yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas hingga pemenuhan

²⁹ Wawancara tanggal 20 mei 2022

faktor penunjang pelayanan lainnya menjadi terbatas. Semua itu dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

4.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan program-program perlindungan hukum dan penanganan korban Oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo. Tetapi keberadaan sumber daya manusia juga merupakan kendala tersendiri bagi Dinas PPPA Kab.Gorontalo. Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA Kab.Gorontalo menjelaskan bahwa:

“Salah satu yang menjadi hambatan kami dalam memenuhi kebutuhan korban salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM), karena SDM kami sangat terbatas, disitu setiap petugas ataupun pendamping harus selalu siap dan sangat dituntut untuk bekerja ekstra.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendampingan dan proses perlindungan hukum korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia. Karena minimnya sumber daya manusia yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan korban yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat mengakibatkan pada penanganan korban kekerasan seksual tidak bisa tertangani dengan baik.

³⁰ Wawancara pada tanggal 20 mei 2022

4.3.2 Anggaran

Selain minimnya sumber daya manusia, kendala yang dihadapi Dinas PPPA Kab.Gorontalo dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA Kab.Gorontalo, mengungkapkan bahwa :

“salah satu kendala yang dialami oleh Dinas PPPA Kab.Gorontalo adalah masalah pendanaan dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban. Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokat, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya operasional termasuk biaya-biaya perkara, rujukan dan intervensi medis. Besarnya biaya ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang maksimal dari pemerintah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya Dinas PPPA Kab.Gorontalo perlu dana tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program pelayanan yang maksimal terhadap korban.”³¹

4.3.3 Kurangnya Sarana dan Prasarana Mobilitas Operasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Faradela Daulima Kepala Seksi PPPA Kab.Gorontalo menjelaskan bahwa dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual terkadang mengalami kendala karena kurangnya faktor penunjang kebutuhan pelayanan untuk korban. Selain itu strategi nyata dalam rangka perlindungan hukum korban kekerasan seksual adalah penyediaan atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum bagi para korban, terdapat kendala lain berupa sarana transportasi untuk penanganan kasus, karena keterbatasan alat transportasi tersebut juga

³¹ Hasil wawancara pada tanggal 20 mei 2022

mengakibatkan terhambatnya proses keberlangsungan pendampingan terhadap korban.

4.3.4 Minimnya Pemahaman Masyarakat Dalam Melindungi Hak-Hak Anak

Kendala lain yang menjadi penghambat proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak, seharusnya masyarakat, penegak hukum, dinas-dinas sosial atau stakeholder (pihak terkait yang berkepentingan) memahami keadaan anak atau korban dan menyelesaikan kasus tersebut dengan berdasarkan pada keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan kerugian korban. Selain itu terdapat pula pemahaman lain yang berkembang di masyarakat dimana ketika terjadi kekerasan seksual pada anak kemudian melibatkan keluarganya sendiri atau tetangganya. Hal yang demikian itu sulit sekali untuk diungkap, karena mereka beranggapan hal tersebut adalah aib keluarga dan merupakan sesuatu yang memalukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di kabupaten Gorontalo berupa hak mendapatkan pelayanan kesehatan, Hak mendapat pendampingan serta hak mendapatkan pelayanan pendampingan psikologi, ketiga bentuk pemenuhan hak yang diberikan tersebut sepenuhnya belum maksimal
2. Sementara yang menjadi faktor hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo disebabkan 4 hal yaitu Sumber daya Manusia (SDM), Anggaran, kurangnya sarana dan prasarana mobilitas operasional serta minimnya pemahaman masyarakat dalam melindungi hak-hak anak

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya Dinas PPPA Kab, Gorontalo dalam menangani kasus-kasus anak khususnya anak korban kekerasan seksual memaksimalkan dengan memenuhi segala kebutuhan anak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UU Perlindungan Anak.
2. Diharapkan agar kedepannya untuk meminimalisasi faktor penghambat Dinas PPPA Kab. Gorontalo dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat melibatkan seluruh instansi terkait agar dalam pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2007. *“Metode Penelitian Hukum”* Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *“Hukum Pidana”*: Mitra Wacana Media, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penulisan Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta,
- Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*,: Citra Aditya, Bandung
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak-diakses-pada-tanggal-12-Januari-2022>
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*,: Sinar grafika. Jakarta
- Bambang Poernomo. 1994, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Priyono. 1986. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta.

- Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Pustaka Yustisia. Jakarta
- Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar
- <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55> (diakses 02 Januari 2021)
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4128/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mifthahul Ikhsan

NIM : H1118105

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO

Judul Penelitian : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI KABUPATEN GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 22 April 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
Jabatan : KASAT RESKRIM
Pangkat/Nrp : IPTU/93051118

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : MIFTHAHUL IKHSAN
Jurusan : HUKUM
Nim : H1118105

----- Telah selesai melakukan penelitian di kantor Polisi Resor Gorontalo terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo ". (Studi Kasus : Polres Gorontalo). -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya. -----

Limboto, Mei 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KEPALA SATUAN RESKRIM

AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93051118



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 086/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Miftahul Ikhsan
NIM : H.11.18.105
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 18%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 10 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

MIFTAHUL IKHSAN.docx

WORD COUNT

7038 Words

CHARACTER COUNT

45476 Characters

PAGE COUNT

44 Pages

FILE SIZE

74.4KB

SUBMISSION DATE

Jun 1, 2022 1:23 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 1, 2022 1:26 AM GMT+8**● 18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	core.ac.uk Internet	5%
2	nanopdf.com Internet	4%
3	repositori.umsu.ac.id Internet	2%
4	id.123dok.com Internet	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet	1%
6	ejournal.balitbangham.go.id Internet	1%
7	scribd.com Internet	1%
8	pt.scribd.com Internet	<1%

9	liputan6.com Internet	<1%
10	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	<1%
11	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
12	jurnal.untan.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

NAMA : MIFTAHUL IKHSAN
 NIM : H1118105
 FAKULTAS : HUKUM
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : UJUNG PANDANG, 12 MEI 1996
 NAMA ORANG TUA
 AYAH : DR. M DAHLAN BAHANG., M.Pd
 IBU : SALMA
 SAUDARA :
 KAKAK : MUSDALIFAH
 ADIK : RAHIM HAMID



RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2002-2008	SD INPRES KARUNRUNG	MAKASSAR	BERIJAZAH
2	2008-2011	SMP N 33 MAKASSAR	MAKASSAR	BERIJAZAH
3.	2011-2014	SMA NEG 9 MAKASSAR	MAKASSAR	BERIJAZAH
4	2018-2022	FAKULTAS HUKUM UNISAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH